

# The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax With Risk Preference as a Moderating Variable

## [Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating]

Khoirun Nisa<sup>1)</sup>, Sarwenda Biduri<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: Sarwendabiduri@umsida.ac.id

**Abstract.** *This study aims to determine the effect of risk preference in taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance. This study used primary data with quantitative methods. The number of samples used in this study amounted to 100 respondents and the technique used for sampling used nonprobability sampling. The data analysis technique used in this study used the partial least square (PLS) test with the SmartPLS 3.0 program. The results of this study show that taxpayer awareness and tax sanctions affect taxpayer compliance, while risk preferences are unable to moderate the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance, and risk preferences are able to moderate the effect of tax sanctions on taxpayer compliance.*

**Keywords -** *taxpayer awareness; tax sanction; taxpayer compliance; risk preference.*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko terhadap kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dan teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji partial least square (PLS) dengan program SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.*

**Kata Kunci –** *kesadaran wajib pajak; sanksi pajak; kepatuhan wajib pajak; preferensi risiko.*

## I. PENDAHULUAN

Sumber utama bagi kas negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak merupakan pungutan terhadap rakyat untuk negara yang berdasarkan undang-undang bersifat memaksa, yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik [1]. Pajak yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan disetiap daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Mengingat akan penggunaan kendaraan bermotor yang sudah tidak asing lagi di Indonesia dan terus meningkat setiap tahunnya, hal ini akan membuat peningkatan pembelian transportasi kendaraan bermotor meningkat di masyarakat dan akan berdampak pada tingginya pajak daerah. Semakin tinggi jumlah pengguna kendaraan bermotor, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak yang akan diterima oleh daerah atas pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pendapatan akan pajak kendaraan bermotor berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, mengingat akan permintaan masyarakat yang terus meningkat terhadap kendaraan bermotor [2].

Pada tahun 2020 di Jawa Timur pencapaian pajak mengalami penurunan selama pandemi Covid-19, hal ini dilansir dari (Surya.co.id – Berita Terkini Surabaya dan Jawa Timur (tribunnews.com)), Sabtu 18/07/2020. Menurut kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Boedi Prijo menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan sebesar 4,4% di semester pertama tahun anggaran 2020. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Boedi Prijo mengatakan bahwa “Dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor turun sebesar Rp 135,1 miliar. Sedangkan untuk sektor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan

lebih besar yaitu 18% dibandingkan semester pertama tahun 2019". Sama halnya dengan yang terjadi pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami penurunan pada tahun 2020.

Meskipun penerimaan pajak kendaraan bermotor masih mengalami fluktuasi tetapi Samsat Sidoarjo tetap berupaya untuk merealisasikan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara maksimal, sehingga tidak ada wajib pajak yang terlambat membayar atau tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan terlihat secara jelas bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin meningkat. Namun kepatuhan wajib pajak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku [3]. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan berdampak pada pendapatan daerah pula sehingga secara tidak langsung akan memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak, karena pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak [4]. Ketika pajak yang diperoleh oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka hal tersebut menjadi penghambat pembangunan nasional dengan demikian kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui, memahami akan tanggung jawabnya yaitu dengan melaporkan dan memenuhi hak dan kewajiban tanpa menyembunyikan segala penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku [5]. Apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jujur dan tulus serta sadar akan pentingnya pajak bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah, maka tidak akan ada tindakan ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kesadaran wajib pajak berasal dari wajib pajak itu sendiri, ketika wajib pajak sadar akan pentingnya pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin besar dalam membayarkan pajaknya [6].

Penelitian ini didukung dari penelitian terdahulu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh [7] dan [8] menurutnya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh [9] yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah menetapkan kebijakan berupa sanksi perpajakan. Sanksi pajak adalah tindakan yang digunakan oleh pemerintah yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak patuh untuk mencegah mereka melanggar undang-undang perpajakan dan gagal membayar tagihan pajak mereka [10]. Pelaksanaan sanksi pajak bertujuan untuk meminimalisir adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak memungkinkan pelanggar pajak untuk tidak melanggar dan tidak meremehkan undang-undang perpajakan, sehingga dengan adanya sanksi perpajakan dapat membantu penegakan hukum dengan melakukan tertib dan patuh pada pembayaran pajak. Dengan demikian wajib pajak yang tertib dan patuh akan kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan penerimaan negara. Wajib pajak akan patuh karena membayangkan sanksi yang lebih berat karena sanksi perpajakan dapat memaksa mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya [11].

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh [12] yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil yang berbeda yang didapatkan dari penelitian [4] yang mengatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan lainnya bagi wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Preferensi risiko merupakan peluang yang akan diprioritaskan oleh wajib pajak diantara berbagai kemungkinan yang tersedia yang akan mereka pertimbangkan untuk mengambil risiko [13]. Risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan merupakan beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan bagi wajib pajak [14]. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi juga dapat memperkuat atau memperlemah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Kota Sidoarjo yang berada di Jl. Raya Cemeng Kalang No. 12, Ngemplak, Desa Cemeng Kalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

### A. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah semua wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Cemeng Kalang Sidoarjo dan aktif melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan jumlah populasi sebanyak 955.635 wajib pajak. Digunakan teknik nonprobability sampling yang berupa insidental sampling

untuk pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin, sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak.

## B. Definisi, Identifikasi dan Indikator Variabel

### Variabel Independen

Dalam penelitian ini ada dua variabel independen, yakni kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

#### 1) Kesadaran Wajib Pajak

Menurut [15] Kesadaran adalah komponen dalam diri manusia yang memungkinkan mereka untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bereaksi dalam menanggapi hal itu. Pemahaman wajib pajak tentang peran perpajakan dalam pembiayaan negara diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 2) Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan oleh pemerintah dengan ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib yang tidak patuh.

### Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan ialah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang taat dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya yang sejalan dengan aturan peraturan perundang-undangan pelaksanaan pajak yang sekarang berlaku di suatu negara. Bagi negara, sangat penting untuk wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban mereka. Karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara.

### Variabel Moderasi

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah preferensi risiko.

Preferensi risiko merupakan Salah satu sifat seseorang yang akan mempengaruhi perilakunya. Dengan kata lain, preferensi risiko mengacu pada keputusan yang dibuat wajib pajak untuk memprioritaskan satu peluang di atas kemungkinan lainnya. Preferensi risiko wajib pajak adalah faktor dari beberapa teor yang salin berkaitan dengan adanya pengambilan keputusan sekaligus patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

**Tabel 1.** Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.	Skala Likert	(Wardani & Asis, 2017)
	2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.		
	3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.		
Sanksi Pajak (X2)	1. Wajib pajak mengetahui mengena tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.	Skala Likert	(Wardani & Rumiyyatun, 2017)
	2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.		
	3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Skala Likert	(Wardani & Rumiyyatun, 2017)
	2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya		

Preferensi Risiko (Z)	3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya	Skala Likert	(Sitorus, 2022)
	4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran		
	1. Risiko Keuangan		
	2. Risiko Kesehatan		
	3. Risiko Sosial		
	4. Risiko Pekerjaan		
	5. Risiko Keselamatan		

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Data

Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara dua variabel, yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Sehingga didapat hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran mencakup perbandingan hubungan konstruk dengan indikatornya. Ukuran prediksi non-parametrik berfungsi sebagai dasar untuk model penilaian pengukuran PLS. Terdapat tiga prosedur uji yang digunakan untuk menilai model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksi yakni (i) uji validitas konvergen, (ii) uji validitas diskriminan dari indikatornya, dan (iii) uji komposit reliabilitas untuk blok indikator. Evaluasi outer model dipakai untuk menguji validitas dan realibilitas data, yang dimana bisa mengetahui kemampuan suatu variabel dan untuk menguji konsistensi responden pada pengisian kuesioner.

**Tabel 1.** Uji Validitas Konvergen

	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	X1	X2	Y	Z
X1*Z	1.035					
X1.3			1.000			
X2*Z		0.981				
X2.3				0.834		
X2.4				0.765		
Y.1					0.780	
Y.2					0.792	
Y.3					0.804	
Y.4					0.765	
Z.5						0.823
Z.7						0.893

Dari uji validitas konvergen setelah dimodifikasi, tabel *loading factor* menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai  $> 0.7$ , sehingga dapat diartikan bahwa seluruh indikator telah memenuhi syarat dan dikatakan valid.

**Tabel 2.** Average Variance Extracted (AVE)

No	Indikator	Average Variance Extracted	Keterangan
1	Efek Moderasi 1	1.000	Valid
2	Efek Moderasi 2	1.000	Valid
3	Kesadaran Wajib Pajak	1.000	Valid
4	Sanksi Pajak	0.669	Valid
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0.671	Valid
6	Preferensi Risiko	0.738	Valid

Average Variance Extracted (AVE) adalah alat untuk mengevaluasi validitas setiap nilai konstruk. Setiap konstruk memiliki nilai AVE, sesuai dengan hasil pengolahan data  $> 0.5$ , maka terbukti bahwa validitas konvergen pada penelitian ini sudah terpenuhi dan valid.

**Tabel 3.** Uji Validitas Diskriminan

	Moderatting Effect 1	Moderating Effect 2	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Preferensi Risiko
Moderatting Effect 1	<b>0.786</b>					
Moderating Effect 2	0.453	<b>1000</b>				
Kesadaran Wajib Pajak	-0.205	-0.147	<b>1000</b>			
Sanksi Pajak	-0,189	0,057	0.273	<b>1000</b>		
Kepatuhan Wajib Pajak	0.589	0.326	-0.258	-0.097	<b>0.859</b>	
Preferensi Risiko	0.445	0.377	0,042	0.136	0.418	<b>0.818</b>

Diketahui dari uji validitas diskriminan, bahwa nilai diaoganl mewakili nilai akar kuadrat AVE, dan nilai yang Dan nilai yang dapat ditemukan dibawahnya mewakili korelasi antar konstruk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk setiap kosntruk lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk dalam model. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah memenuhi kriteria *discriminant validity*.

**Tabel 4.** Uji Reliabilitas

Variabel	Composite Reability	Cronbach's Alpha	Keterangan
Moderating Effect 1	1000	1000	Reliabel
Moderating Effect 2	1000	1000	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	1000	1000	Reliabel
Sanksi Pajak	0.802	0.507	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.866	0.793	Reliabel
Preferensi Risiko	0.849	0.648	Reliabel

Dalam uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki reabilitas yang baik dengan nilai untuk composite reability  $> 0.7$ , dan cronbach's alpha  $> 0.5$ . Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian pada tahap ini mempunyai nilai yang reliabel.

#### Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model uji untuk outer model telah divalidasi, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi nilai inner model atau model strukturalnya. Dengan menganalisis nilai yang dihasilkan dalam tabel R Square terhadap konstruk laten dependen dapat dilakukan untuk mengetahui persentase varians yang dijelaskan.

**Tabel 5.** R Square

	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.481

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R-square sebesar 0.481. Dengan demikian, variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan preferensi risiko memiliki nilai konstribusi sebesar 48.1% dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sisanya 51.9% dipengaruhi oleh variabel diluar lingkup penelitian ini.

#### Uji Hipotesis

**Tabel 6.** Path Coefficients

	Sample Asli	Sample Mean	Sample Deviasi	T Statistic	P Value
Kesadaran Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0.252	0.248	0.085	2.965	0.003
Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0.212	0.206	0.096	2.213	0.027
Efek Moderasi 1 → Kepatuhan Wajib Pajak	-0.022	-0.001	0.088	0.248	0.804
Efek Moderasi 2 → Kepatuhan Wajib Pajak	-0.247	-0.232	0.115	2.148	0.032

Pada uji hipotesis nilai T-Statistik  $> 1,96$  serta P Value  $< 0,05$  maka dinyatakan signifikan sehingga hipotesis diterima. Hasil uji hipotesis untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan nilai sebesar  $2.965 > 1.96$  sedangkan P Value memiliki nilai sebesar 0.003 yang artinya  $< 0.05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis untuk mengetahui adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan nilai sebesar 2.213 yang artinya  $> 1.96$  dan P Value sebesar  $0.027 < 0.05$ , hal ini bermakna bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis untuk mengetahui kemampuan preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan 0.248 yang artinya  $< 1.96$  dan P Value sebesar 0.804 berarti  $> 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil evaluasi untuk mengetahui kemampuan preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan 2.148 berarti  $> 1.96$  serta P Value 0.032 berarti  $< 0.05$ . Hal ini bermakna bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## B. Pembahasan

1. Pengujian hipotesis pertama : kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  
Menurut hasil uji data bahwa t hitung memiliki nilai sebesar  $2.965 > 1.96$  sedangkan P Value memiliki nilai sebesar 0.003 yang artinya  $< 0.05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin besar kesadaran wajib pajak, semakin besar kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui dan memahami arti, fungsi dan juga tujuan dari pembayaran pajak yang diserahkan pada negara [10]. Sangat penting bagi wajib pajak untuk memiliki kesadaran untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak. Jika wajib pajak sudah memahami arti dan kegunaan membayar pajak serta dampak dari tidak membayar pajak, maka ini akan berkontribusi pada pertumbuhan kesadaran wajib pajak. Karena tingginya kesadaran yang dimiliki wajib pajak, mereka akan melaksanakan kewajibannya secara sukarela tanpa dipaksa yang akan mencegah wajib pajak melakukan perilaku menyimpang seperti gagal membayar pajak atau menolak membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, alasannya karena tingginya kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan membuat mereka menjalankan kewajibannya.
2. Pengujian hipotesis kedua : sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  
Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.213 yang artinya  $> 1.96$  dan P Value sebesar  $0.027 < 0.05$ . Maka, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari kesadaran wajib pajak, sanksi dalam bentuk peraturan tetap diperlukan untuk kepatuhan wajib pajak karena sanksi pajak memiliki dampak signifikan terhadap perilaku wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan yang dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Pengujian hipotesis ketiga : preferensi risiko memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  
Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0.248 yang artinya  $< 1.96$  dan P Value sebesar 0.804 berarti  $> 0.05$ . Akibatnya, preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko merupakan salah satu sifat yang akan memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku saat membuat keputusan dalam membayar pajak dan sikap wajib pajak terhadap risiko yang terjadi dapat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak [16]. Sehingga keputusan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh bagaimana seorang wajib pajak bertindak dalam menyikap risiko yang akan dihadapinya. Dan seorang wajib pajak cenderung mengalami 2 (dua) hal dalam menentukan risiko yang akan mereka ambil yaitu akan mengandapi risiko atau menghindari risiko [17]. Dalam hal ini dapat diasumsikan apabila skor preferensi risiko tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak tidak suka untuk mengambil risiko, maka responden disini memiliki penghindaran risiko yang tinggi. Individu dengan preferensi risiko yang lebih tinggi cenderung akan kurang patuh dalam pajak dikarenakan mereka kurang sadar akan kewajiban mereka.
4. Pengujian hipotesis keempat : preferensi risiko memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  
Menurut hasil uji hipotesis nilai t hitung sebesar 2.148 berarti  $> 1.96$  serta P Value 0.032 berarti  $< 0.05$ . Maka hasil tersebut dinyatakan signifikan sehingga hipotesis diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan hukuman berat, memungkinkan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak dan terdeteksi oleh petugas, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi yang jumlah nominalnya mungkin lebih besar dari yang sebelumnya wajib pajak bayar. Semakin besar sanksi yang diberikan, semakin besar kepatuhan wajib pajak [18].

#### IV. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan preferensi risiko mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini terbatas karena tidak mungkin bagi peneliti untuk dapat mengatur tanggapan responden yang terkadang terburu-buru ketika mengisi kuesioner. Akibatnya, pengisi kuesioner mungkin tidak dapat berkonsentrasi sepenuhnya dan mungkin ada perbedaan dalam interpretasi saat mengisi kuesioner.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, dan bimbingan-Nya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua saya yang selalu mendukung dan anstusias mereka dalam segala hal yang saya lakukan, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Tanpa dukungan mereka, saya tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan hasil yang memuaskan. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada semua orang yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penyelesaian studi ini. Keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

#### REFERENSI

- [1] M. P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Edisi Revi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- [2] A. H. Saragih, A. Hendrawan, and N. Susilawati, "Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi pada Provinsi Bali ) daerah . Berlakunya otonomi daerah mendorong dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang salah berpotensi besar meni," vol. 11, no. 1, pp. 83–91, 2019, doi: 10.17509/jaset.v11i1.16420.
- [3] R. Ilhamsyah, M. G. W. Endang, and R. Y. Dewantara, "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2017.
- [4] D. K. Wardani and R. Rumiayatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *J. Akunt.*, vol. 5, no. 1, p. 15, 2017, doi: 10.24964/ja.v5i1.253.
- [5] N. Mahaputri and N. Noviari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 17, no. 3, pp. 2321–2351, 2016.
- [6] B. Beloan, F. F. A. Mongan, and N. N. A. Suryandari, "Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)," *J. Akunt. JUARA*, vol. 9, no. 2, pp. 23–30, 2019.
- [7] N. Qotrunnada, "Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal," *Univ. Dian Nuswantoro*, 2020.
- [8] R. C. Claudia, *Pengaruh Akses Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Di Samsat Drive Thru Sidoarjo*, no. 8.5.2017. 2022.
- [9] N. N. S. Yunia, I. N. Kusuma, and I. M. Sudiartana, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunana Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi," *J. Kharisma*, vol. 3, no. 1, pp. 106–116, 2021.
- [10] S. K. Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, 1st ed. Rekayasa Sains, 2017.
- [11] M. Cahyidi, "Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Timur," pp. 1–11, 2021.
- [12] R. Wulandari, "Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi," *J. Bus. Bank.*, vol. 10, no. 1, p. 169, 2020, doi: 10.14414/jbb.v10i1.2298.
- [13] F. L. Sitorus, "Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Padang Satu)," *Univ. Putra Indones.*, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
- [14] S. A. Nur and S. D. Mulyani, "Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, dan Pemahaman Peraturan Pajak

- Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating,” *Manag. Account. Expo.*, vol. 3, no. 1, pp. 30–39, 2020, doi: 10.36441/mae.v3i1.133.
- [15] N. Ciputra, “Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur,” 2021, [Online]. Available: <http://repository.eka-prasetya.ac.id/id/eprint/458>
- [16] P. Yuslina, A. R. Tanjung, and S. Alfiati, “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru,” *Akunt. dan Manaj.*, vol. 13, no. 2, pp. 40–57, 2018, doi: 10.30630/jam.v13i2.38.
- [17] D. P. Sari, R. B. Putra, H. Fitri, A. Ramadhanu, and F. C. Putri, “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya),” vol. 1, no. 2, pp. 18–22, 2019.
- [18] I. B. N. A. P. W. Wirawan and N. Noviari, “Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 21, no. 3, pp. 2165–2194, 2017.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*